

# OTORITAS LEMBAGA ADAT DALAM MENEGAKKAN SYARI'AT ISLAM DI ACEH

**Burhanuddin Banta Cut**  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

## ABSTRACT

Implementation of Shari'a in Aceh is inseparable from the role of traditional institutions that exist at various levels of the community. Such institutions as long as it has a fairly broad authority for the implementation of the laws of the various problems faced by the people of Aceh. The laws in force before the implementation of Islamic Shariah approved in many ways refers to the law that formed in the community since the time that has past. The laws are implemented by institutions that are recognized by the community as a source reference implementation of the law in various problems faced by local communities.

## ABSTRAK

Pengimplementasian Syari'at Islam di Aceh tidak terlepas dari peran lembaga-lembaga adat yang ada di berbagai tingkatan komunitas masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut selama ini memiliki otoritas yang cukup luas bagi pelaksanaan hukum-hukum terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Aceh. Hukum-hukum yang berlaku sebelum disahkan pemberlakuan syari'at Islam dalam banyak hal merujuk kepada hukum yang terbentuk dalam masyarakat sejak masa yang telah lampau. Hukum-hukum tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang terdapat dan diakui oleh masyarakat sebagai salah satu sumber rujukan pelaksanaan hukum dalam berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat setempat.

**Kata Kunci:** *Lembaga Adat Aceh, Syari'at Islam*

## A. Pendahuluan

Penerapan syari'at Islam, sejauh yang sedang diimplementasikan oleh masyarakat dan Pemerintah Aceh, pelaksanaannya memang tidak semudah merumuskan undang-undang ketika hal itu dilegalkan. Hambatan dan rintangan *muncul dan terlihat ketika sedang dipraktekkan berbagai ketetapan yang telah disepakati*. Rintangan dan hambatan tersebut bukan saja terdiri dari aspek hukum itu sendiri, tetapi dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu upaya yang memungkinkan untuk mendongkrak terselenggaranya syari'at dengan baik, di samping dukungan aspek-aspek lainnya adalah dilihat dari segi kultur yang telah terbentuk dan mengakar dalam masyarakat Aceh sejak masa silam. Dari segi ini, dalam masyarakat Aceh dikenal beberapa lembaga adat yang telah berperan sebagai pelaksana hukum, di samping hukum yang berlaku di bawah kekuasaan Negara (Hukum Nasional). Lembaga-lembaga tersebut ternyata masih berlaku

dalam masyarakat Aceh walaupun dalam berbagai keterbatasannya. Namun demikian, dalam melanggengkan pelaksanaan syari'at Islam, lembaga-lembaga adat tersebut mempunyai peranan yang cukup signifikan karena adat yang dipraktekkan dalam masyarakat sebagian besar tidak bertentangan dengan hukum Islam, serta mudah diterapkan karena sudah mengakar dalam masyarakat.

## **B. Sejarah Singkat Perkembangan Hukum Adat di Aceh**

Dalam sejarah, Aceh dikenal sebagai sebuah “Negara Islam” dengan berbagai keterbatasan dan kelebihan yang memerlukan penjelasan yang benar-benar lurus dan dan netral dari berbagai muatan subjektivitas. Pada satu sisi, puncak keemasan Negara Aceh terjadi pada Masa Kerajaan Iskandar Muda yang masih dijadikan symbol kemegahan dan kebesaran Negara Aceh hingga sekarang. Ketenaran Negara Aceh tersebut selain karena kekuatan armada perang yang disegani oleh berbagai Negara lain, juga karena ia memiliki hukum yang kuat sehingga menjamin tegaknya masyarakat yang aman dan tenteram. Kestabilan politik ketika itu yang tidak sanggup digoyahkan oleh kekuatan intern maupun ektern menjadi salah satu modal untuk mengantarkan Aceh menjadi Negara yang patut disegani.

Penerapan hukum Islam pada masa Kejayaan Negara Aceh juga dihiasi dengan berbagai kebijakan yang berasal dari kebijakan-kebijakan yang bersifat “kultural” yang dianggap sesuai dan seirama dengan hukum syari'at. Karena itu patut dikaji kembali bagaimana fungsi dan peran lembaga adat tersebut, setelah terjadinya perubahan-perubahan yang bersifat historis dalam dinamika negara Aceh hingga masa sekarang.

Kegiatan Iskandar Muda di bidang perundang-undangan, dalam suatu naskah dirumuskan sebagai berikut: “Pada tahun 1015 H (bertepatan dengan tahun mulai berkuasanya), Sultan Iskandar Muda memerintahkan *orang kaya* Sri Maharaja Lela, penghulu Karkum Raja Setia Muda, Karkum Katib al-Muluk Sri Indra Suara dan Karkum Sri Indra Muda, perwira-perwira Balai Besar, untuk membuat salinan yang dinyatakan sesuai dengan tarakata atau maklumat raja; maka orang kaya Maharaja Lela menulis...” (berikutnya ada daftar sembilan fasal). Kutipan tersebut sukar dinyatakan sebagai tidak asli setelah dibaca apa yang ditulis Beaulieu:<sup>1</sup> “Ada berbagai peraturan lain yang dibuat olehnya tetapi yang terlalu panjang untuk dikutip sehingga saya sisihkan karena mau membicarakan kekayaannya.”<sup>2</sup> Berikut ini isi bagian pertama dan ketiga naskah adat yang kedua-duanya harus dianggap berasal dari pemerintahan Iskandar Muda.

Bagian pertama berjudul: “Perintah segala Raja-Raja”. Judul itu adalah terjemahan Melayu dari judul Arab “*Mabain Al-Salatin*”; G.W.J. Drewes dan P. Voorhoeve mengemukakan bahwa *mabain* itu istilah yang dipakai di istana Turki dengan arti: “ruang penghadapan”.<sup>3</sup> Teks bagian pertama itu terbagi atas 31 fasal, dan setiap pasal bernama majelis yang dapat diartikan dengan “peraturan”. Pasal-

---

<sup>1</sup> Denys Lombard, *Kerajaan Aceh Jaman Sultan Iskandar Muda (1607 – 1636 M)*, terj. Winarsih Arifin, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hal. 101.

<sup>2</sup> Sayangnya Beaulieu hanya menyebutkan satu peraturan: “Ia melarang ditembakkan istinggar dan bedil di dalam kota kecuali pada hari Senin dan Kamis”. *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

pasal pertama mengenai kekuasaan dan kewajiban Raja serta mengingatkan akan beberapa makuta Raja-Raja tentang kekuasaan tertinggi.

Bagian ketiga berjudul: “Adat mejelis raja-raja” yang oleh para penyunting naskah diterjemahkan dengan “Customs and Regulations of the Kings”, melihat makna *majelis* yang pertama, yaitu “sidang, upacara resmi”, barangkali lebih baik diterjemahkan dengan “tatatertib upacara-upacara kerajaan”; soalnya memang terutama mengenai upacara. Selain beberapa keterangan mengenai pegawai, ada pemberian yang seksama mengenai cara berlangsungnya upacara-upacara istana yang paling penting (ikrar khidmat, arak-arakan besar, dan lain sebagainya).

Selanjutnya, perjalanan hukum nasional tidak dapat dipisahkan juga dari sejarah panjang kolonialisme di nusantara. Fase ini merupakan masa peralihan antara masa kekuasaan raja-raja di berbagai daerah di Indonesia menuju fase terbentuknya sebuah negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Para penjajah (kolonial) melakukan penguasaan yang meliputi semua lini kehidupan seperti ekonomi, politik, hukum, sosial budaya dan sebagainya. Konsep yang dikembangkan para kolonialis tersebut berdasarkan konsep-konsep yang dikemukakan oleh para ilmuwan yang berasal dari negara penjajah. Para ilmuwan tersebut mempunyai keyakinan bahwa aspek-aspek tersebut mempengaruhi kesuksesan mereka dalam menguatkan cengkeraman mereka terhadap negara-negara jajahan. Aspek hukum merupakan aspek yang cukup berpengaruh bagi negara penjajah dalam upaya penguasaan semua sumber daya alam yang terdapat di negara jajahan tersebut. Politik yang mereka kembangkan dalam segi hukum salah satunya adalah dengan cara melakukan upaya menjadikan macam-macam hukum yang ada di Negara jajahan menjadi saling berseberangan serta mengedepankan bahkan memaksakan hukum kolonial yang mereka bawa. Efeknya, di Indonesia sampai masa sekarang masih menggunakan hukum peninggalan kolonialis Belanda tanpa mampu bergeming kepada hukum yang lebih universal dan sejalan dengan sosial budaya bangsa Indonesia itu sendiri.

Pelembagaan media kultural rakyat jajahan (*inlanders*) menjadi tema penting bagi penjajah yang selanjutnya sedapat mungkin diupayakan berjalan dengan tema yang terselubung, “Kristenisasi”.<sup>4</sup> Kedekatan historis dengan kaum pribumi, khususnya mereka yang berada di sebagian besar wilayah Jawa yang *nota bene* menganut paham sinkretisme<sup>5</sup> adalah «ladang olahan» yang paling menarik.

---

<sup>4</sup> Pilihan kebijakan ke arah upaya Kristenisasi mendapatkan momentumnya ketika pada tahun 1909 Idenburg diangkat menjadi Gubernur Jenderal di Hindia Belanda. Betapapun moderatnya, ia pernah menyatakan bahwa Belanda akan tetap menguasai Indonesia sampai Kristen menjadi agama bangsa Indoneisa. Inilah yang kemudian disebut sebagai *kersteningspolitiek*, yaitu kebijaksanaan yang menunjang kristenisasi. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LPES, 1986), hal. 19.

<sup>5</sup> Kinkretik artinya bersifat mencari penyesuaian (keseimbangan dan sebagainya) antara dua aliran (agama dan sebagainya). Anton M. Moeliono (ed.), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hal. 845. Wilayah yang mengalami kondisi seperti ini adalah sebagian besar Jawa. Di daerah tersebut, Islam dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan tradisi-tradisi yang telah berabad-abad lamanya, sebagian tradisi penduduk asli, sebagian tradisi Hindu-Buda, dan dalam prosesnya banyak kehilangan kekakuan doktrinernya. Berbeda dengan itu, Aceh, Sumatera, Banten dan Jawa Barat, Islam sejak awal secara mendalam telah mempengaruhi kesadaran agama, sosial dan politik para penganutnya. Dalam bentuknya, mereka lebih terkesan kurang toleran dan kadang-kadang bahkan agresif. Harry J. Benda, *The Crescend and the Reising Sun; Indonesian Islam under the Japanese Occupation, 1942-1945*, edisi Indonesia oleh Daniel

Melalui kekuasaannya di Indonesia, gerakan kolonialisasi berupaya untuk lebih *at home* dengan kultur lokal. Karenanya, corak kebijakan dengan mengandalkan supremasi hukum adat begitu mengenal dalam system hukum bagi rakyat pribumi.<sup>6</sup> Superioritas pada hukum adat dijadikan sebagai senjata ampuh dalam melakukan marjinalisasi hukum Islam. Hukum Islam dipandang berlaku sebagai piranti sosial kemasyarakatan, manakala ia telah mampu teruji dan tidak bertentangan dengan hukum adat.<sup>7</sup> Melalui cara itu, daya desak Hukum Islam yang diyakini dengan kuat oleh masyarakat Muslim Indonesia dapat bergeser secara perlahan. Upaya ini dilakukan tidak lain kecuali untuk melemahkan kekuatan Islam pada satu sisi, dan meluruskan sekaligus melanggengkan “rencana busuk” untuk mengkristenkan penduduk Indonesia tanpa kecuali.<sup>8</sup> Begitulah posisi hukum adat dan hukum-hukum agama (Islam) ketika masa kolonial menjadi alat untuk melanggengkan upaya penjajahan yang mereka lakukan.

### C. Kontribusi Hukum Islam Bagi Hukum Nasional Indonesia

Pemberlakuan Hukum Islam di Aceh, sedikit banyak telah memberikan nuansa baru bagi perkembangan hukum di Indonesia. Hal ini paling tidak akan memberikan pengaruh terhadap kemungkinan perluasan pemberlakuan hukum Islam tersebut bagi berbagai wilayah di Indonesia. Tidak sedikit provinsi di Nusantara “merindukan” legalisasi syari’at Islam sebagaimana yang telah dinikmati oleh masyarakat Aceh walaupun kenyataan di lapangan memang belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dan berbagai kalangan. Namun, bukan berarti pelaksanaan tersebut dapat langsung dicap “gagal total” paling tidak untuk memberikan peluang pelaksanaan bagi wilayah-wilayah yang lain di Indonesia.

Ada sementara orang yang meragukan apakah hukum Islam dapat diberlakukan di Indonesia. Untuk itu, dapat ditunjukkan fakta sejarah, bahwa “hukum nasional” kita di zaman Mataram sampai masa Belanda berkuasa melalui serikat dagangnya (VOC) adalah hukum Islam. Pemerintah Hindia Belanda masa itu menerbitkan buku-buku pegangan untuk hakim-hakim dan pejabat-pejabat pemerintahan. Antara lain untuk daerah Semarang pada tahun 1747 diterbitkan *Moegharraer Code*. Di Sulawesi diterbitkan pula oleh Jan Van Clootwick (gubernur waktu itu), pada tahun 1759 satu kompendium hukum Islam dan terkenal juga *Compendium Freijer* tahun 1761. Kita jangan lupa bahwa Belanda

---

*Dhakidae*, Bulan Sabit dan Matahari Terbit; Islam Indonesia pada Mas Pendudukan Jepang (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1980), hal. 30.

<sup>6</sup> Hukum adat ditonjolkan oleh pemerintah kolonial memberikan pengaruh negatif bagi aktulitas hukum Islam di Indonesia. Tidak hanya itu, pemerintah Belanda berjuang untuk membatasi pengaruh Islam itu dengan mendukung kepala adat dan menggalakkan rasa kedaerahan. Lebih lanjut dapat dibaca Retno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998).

<sup>7</sup> Hal tersebut dikenal dengan istilah *coceptie theorie*.

<sup>8</sup> Mulanya orientasi kristenisasi lebih diarahkan kepada daerah-daerah yang tercatat memiliki kualias Islam yang sangat minim, seperti Tapanuli yang dikenal dengan daerah pelbegu. Tetapi, belakangan usaha itu juga memasuki wilayah Aceh yang dikenal kental dengan tradisi Islamna. Untuk yang teakhir ini, Snouck Hurgronje menetapkan kebijakan jalan halus, yakni menyalurkan semangat mereka ke arah menjauhi agamanya melalui asosiasi kebudayaan. Ansari, “Kolonialisme dan Kristenisasi di Indonesia: Dua Sisi Mata Uang yang Tak Terpisahkan (Suatu Tinjauan Sejarah)”, dalam Jurnal *Mimbar*, Vol. 23 No. 3, Tahun 2006, hal. 208.

sendiri melalui pakarnya L.W.C. van den Berg menyimpulkan semua ini secara ilmiah dengan teorinya yang terkenal *Receptio in Complexu*.<sup>9</sup>

Karena itu, bisa saja apa yang sedang dijalankan oleh masyarakat dan pemerintah di Aceh, sebenarnya bukan hal yang baru, tetapi merupakan seperangkat hukum yang sebagiannya sudah dijalankan oleh masyarakat di sana tanpa menyebutnya secara jelas. Pada sisi lain, ada sebagian hukum dalam masyarakat manapun di belahan dunia tidak bisa lepas dari hukum berdasarkan agama mereka masing-masing. Hal-hal yang tidak dapat diatur dengan hukum nasional tersebut antara lain: masalah perkawinan, harta warisan, harta wakaf dan sebagainya. Untuk negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tentunya mereka harus merujuk permasalahan-permasalahan tersebut ke dalam hukum yang berlaku dalam agama mereka yaitu hukum Islam. Dengan kata lain, hukum Islam memang sudah berlaku di Indonesia dalam banyak hal, walaupun tidak dijelaskan dan dinyatakan secara tegas.

Dalam perjalanan sejarah hukum di Indonesia, Belanda melakukan peran yang negatif bagi pasang surut hukum Islam di negeri ini. Hal ini paling tidak dapat dilihat ketika penjajah tersebut berhasil mencengkeram negeri ini, maka Belanda pun mulai mempraktekkan politik “busuk” menyingkirkan hukum Islam tersebut secara perlahan namun pasti. Dalam hal ini salah seorang pakar hukum Indonesia yang mempunyai peran penting dalam mengintegrasikan hukum Islam ke dalam hukum Nasional, Busthanul Arifin mengungkapkan:

“Setelah Belanda merasa lebih kuat, mulailah diberlakukan politik hukum Belanda yang dikenal dengan politik belah bambu. Politik ini secara sistematis dan padu hendak menyingkirkan hukum Islam dari masyarakat Indonesia. Maka Belanda pun, melalui C. Snouck Hurgronje dan van Vollenhoven menciptakan *teori recepti* dan teori “ditemukannya” hukum adat. Secara perundang-undangan hal demikian baru berhasil mereka wujudkan pada tahun 1931 dengan *Regeringsreglement (RR) dan Indische Staatregeling (IS)*. Inilah awal apa yang selalu ia namakan dengan perbenturan tiga sistem hukum di Indonesia, yang dampaknya masih sangat kuat terasa sampai sekarang. Akibatnya, kita belum juga mempunyai hukum nasional dan ilmu hukum nasional.”<sup>10</sup>

Harapan kita sekarang, khususnya di Aceh bukanlah terulangnya politik busuk Belanda tersebut. Sinyalemen ini setidaknya terlihat pada beberapa aspek hukum yang sampai sekarang tidak dapat dijalankan karena belum selesainya hukum, sementara pelanggaran-pelanggaran terus berlangsung tanpa terbandung. Sebagai contoh, sudah menjadi rahasia umum bahwa korupsi merupakan penyakit yang sudah mengakar dan membudaya dalam masyarakat Indonesia, tidak terkecuali Aceh. Untuk mengantisipasi praktek korupsi ini lembaga-lembaga hukum (*syari’at*) belum dapat melakukan eksekusi pelaku-pelakunya secara bermartabat karena ketiadaan qanun yang mengaturnya. Sementara itu, masyarakat Aceh secara umum ingin hukum Islam tersebut dapat diterapkan secara kaffah.

---

<sup>9</sup> Busthanul Arifin, *Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional; Bertentun dengan Benang-Benang kusut*, (Jakarta: Al-Hikmah, 2001), hal. 29.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 30.

#### **D. Otoritas dan Legalitas Lembaga-Lembaga Adat Aceh**

Masyarakat Aceh dikenal dengan masyarakat yang memiliki budaya yang khas dan mengakar sejak masa pemerintahan kerajaan, masa penjajahan sampai masa sekarang. Dalam Perda No. 7/2000 tentang penyelenggaraan kehidupan Adat, dijelaskan antara lain peranan dan kewenangan lembaga-lembaga adat yang ada di Aceh. Peraturan Daerah (Perda) ini merupakan penjabaran salah satu ciri keistimewaan dan Otonomi Khusus Aceh, seperti terlihat dalam UU No. 4/1999, Perda tentang penyelenggaraan kehidupan adat juga dirumuskan selaras dengan semangat pemberlakuan Syari'at Islam (pasal 2). Dengan demikian, adat yang dimaksudkan dalam oleh Perda ini adalah adat yang selaras dengan Islam: Adat hanya bisa diberlakukan apabila tidak bertentangan dengan syari'at.

Ketentuan-ketentuan Perda ini tentang kewenangan sejumlah lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat. Perda menetapkan bahwa putusan adat bisa menjadi pertimbangan partat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara, yang memungkinkan orang yang terlibat perkara adat itu mengajukan kasusnya ke pengadilan, jika dia tidak dapat menerima keputusan adat (bab V).<sup>11</sup>

Dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (Bab XIII pasal 98 ayat 1 dan 2) dijelaskan bahwa Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Secara lebih khusus penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.

Lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 meliputi:

1. Majelis Adat Aceh;
2. Imuem Mukim;
3. Imuem Chik;
4. Geuchik;
5. Tuha peut
6. Tuha lapan
7. Imuem meunasah;
8. Keujreun Blang
9. Panglima Laot
10. Pawang Glee.
11. Peutua seuneubok
12. Haria peukan
13. Syahbanda.

Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, hak dan kewajiban lembaga adat, pemberdayaan adat, dan adat istiadat diatur dengan Qanun Aceh. Dengan ketentuan yang telah ditetapkan secara resmi melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh tersebut, maka seyogyanya menjadi sumbangan yang cukup memadai bagi pelaksanaan Syari'at Islam karena penetapan tersebut memberikan makna bahwa lembaga-lembaga adat tersebut telah menjadi lembaga yang legal yang dapat dipergunakan sebagai pendukung atau penguat serta pelengkap bagi syari'at Islam.

---

<sup>11</sup> Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syari'at Islam dari Indonesia hingga ke Nigeria*, (Jakarta: Alvabet, 2004), hal. 34.

Dalam hubungan dengan pelaksanaan berbagai kebijakan dalam Syari'at Islam, Perda No. 7 tahun 2000 tentang penyelenggaraan adat telah memberi wewenang kepala lembaga adat, khususnya *Imuem Mukim, Geuchik, Teungku Imuem, Tuha Peut* dan *Tuha Lapan* untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Syari'at Islam, baik yang merupakan Syari'at Islam murni, atau Syari'at Islam yang sudah menjadi adat yaitu yang berkaitan dengan ketertiban dalam *gampong*. Lebih dari itu lembaga adat ini diberi kewenangan menjatuhkan sanksi terhadap sengketa atau pelanggaran yang terjadi di *gampong* mereka masing-masing.<sup>12</sup>

Dalam Perda ini ditetapkan bahwa penegakan hukum perlu memberi kesempatan kepada lembaga adat yaitu *geuchik* dan *imum mukim* untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan di *gampong/mukim* masing-masing sebelum ditangani oleh aparat penegak hukum (pasal 10), untuk ini *geuchik* diberi kesempatan menyelesaikan sengketa/perselisihan tersebut melalui rapat adat dalam waktu dua bulan (Pasal 11). Setelah itu, kalau tidak selesai pada tingkat *geuchik*, maka kesempatan yang sama diberikan kepada *imum mukim* dengan tenggang waktu yang lebih pendek, hanya satu bulan (pasal 15). Kalau pada tingkat ini pun sengketa tersebut tidak selesai, atau para pihak tidak puas, barulah sengketa itu ditangani oleh aparat penegak hukum. Putusan yang dibuat lembaga adat tadi akan menjadi salah satu pertimbangan aparat penegak hukum (hakim), begitu juga *geuchik* dan *imum mukim* dapat dijadikan saksi ahli dalam sengketa itu setelah diputuskan oleh rapat adat yang bersangkutan (pasal 15 dan 17).

Lembaga adat lainnya juga dapat membuat kebijakan yang berhubungan dengan adat, yang seperti kita ketahui intinya tentu akan merupakan pelaksanaan Syari'at Islam dan sampai batas tertentu juga berwenang menyelesaikan sengketa di antara para pihak, seperti pembagian air di sawah, serta biaya dan tanggung jawab pemeliharaan tali air *keujruen blang*, tertib menangkap ikan, pembagian kerja antar nelayan satu kapal/perahu, pembagian wilayah tangkapan, aturan di pelabuhan dan penjualan ikan oleh *panglima la'ot* dan seterusnya.

#### *Lembaga-Lembaga Adat pasca Penandatanganan MOU Helsinki*

Dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan butir-butir UUPA yang merupakan implementasi dari MOU Perdamaian RI dan GAM, dalam pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) berbicara tentang Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe sebagai penyelenggara adat, budaya, dan pemersatu masyarakat.

- (1) *Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe adalah lembaga yang merupakan simbol bagi pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat, budaya, dan pemersatu masyarakat di Provinsi NAD.*
- (2) *Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe buan merupakan lembaga politik dan pemerintahan dalam Provinsi NAD.*
- (3) *Hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi NAD.*

Sejauh tulisan ini dibuat, lembaga Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe yang merupakan lembaga yang lahir setelah terjalannya kesepakatan damai antara RI dan GAM, belum dapat difungsikan sebagaimana yang dimaksudkan dalam

---

<sup>12</sup> Alyasa Abubakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam (Pendukung Qanun Pelaksanan Syari'at Islam)*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2005), hal. 102.

butir-butir Undang-Undang Pemerintahan Aceh, karena belum adanya Qanun sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 di atas.

Sebelum lahirnya UU NAD, telah diterbitkan dua buah Peraturan Daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan otonomi khusus pada tanggal 26 Juli 2000. Pertama adalah Perda No. 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syari'at Islam dan Perda No. 7 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Kehidupan Adat. Dalam Perda No. 5 tersebut dalam ayat (3) dijelaskan bahwa "Selain sanksi pidana umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada pelanggar dapat juga dikenakan sanksi adat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat".

Sementara itu, penyelenggaraan Kehidupan Adat yang dimaksud oleh Perda No. 7 dijelaskan dalam pasal 2: "Hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih berlaku, hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, sepanjang tidak bertentangan dengan Syari'at Islam, harus dipertahankan".

Menurut Rifyal Ka'bah, adat yang dimaksud oleh Perda ini adalah adat *Islamiyyah* atau berdasarkan teori *receptio a contrario* bahwa "hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam," dan bukan berdasarkan teori *receptie* seperti yang diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje dan Van Vollenhoven bahwa hukum Islam baru berlaku bila telah diterima hukum adat. Dengan demikian, maka kedua Perda ini sebenarnya mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh.<sup>13</sup>

Berdasarkan ketetapan dan batasan berlakunya hukum adat tersebut, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya lembaga-lembaga adat mempunyai peranan yang cukup signifikan bagi penegakan Syari'at. Artinya lembaga-lembaga adat yang ada di NAD memiliki pengaruh bagi tegaknya Syari'at Islam, dengan ketentuan tidak bertolak belakang dengan prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri. Hal ini tentu dapat dimaklumi, mengingat hukum Syari'at merupakan produk Tuhan yang Maha Sempurna, sedangkan hukum adat merupakan produk manusia yang mempunyai keterbatasan. Pengaturan tentang Hukum Islam dan hukum adat ini juga menjadi ciri NAD seperti terlihat pada pasal-pasal mengenai Mahkamah Syari'ah, Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe.

Demikian, beberapa lembaga adat Aceh, serta peran dan dukungan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga adat Aceh tersebut sehubungan dengan pelaksanaan Syari'at Islam. Dengan kata lain, adat Aceh pada dasarnya merupakan lembaga-lembaga yang sudah mengakar dalam masyarakat, dan masyarakat Aceh merupakan mayoritas masyarakat Islam, maka hukum adat yang berlaku juga tidak menyimpang dengan ajaran Islam. Adapun hal-hal yang dinilai kurang sejalan, mungkin hanya sebatas masalah-masalah yang dikategorikan persoalan yang tidak begitu besar pengaruhnya dan tidak menyentuh esensi Syari'at Islam itu sendiri.

## F. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa lembaga-lembaga adat Aceh mempunyai peran dan wewenang tertentu dalam melakukan penyelesaian-penyelesaian yang terjadi di dalam wilayah (gampong/mukim) di Aceh. Untuk itu, lembaga-lembaga adat dimaksud perlu diperjelas dan dipertegas

<sup>13</sup> Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), hal. 22.

lagi, agar tetap eksis dalam masyarakat Aceh. Hal ini dikarenakan oleh perkembangan sistem pemerintahan yang selama ini bersifat sentralistik, sehingga dapat mengancam lembaga-lembaga adat dimaksud. Sebagai masyarakat Aceh, khususnya di perkotaan kebanyakan lembaga-lembaga adat Aceh sudah diganti dengan nama lain seperti geuchik sudah diganti dengan istilah kepala desa atau lurah. Sedangkan lembaga mukim yang selama ini khusus berlaku di Aceh, ternyata tidak diakui oleh pemerintah sehingga lembaga ini hanya sebatas lembaga nama sedangkan perannya semakin tidak terlihat. Bahkan di wilayah perkotaan, istilah mukim sudah tidak dipergunakan lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1992.
- Alyasa Abubakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari'at Islam)*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2005.
- Busthanul Arifin, *Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional; Bertenun dengan benang-benang kusut*, Jakarta: Al-Hikmah, 2001.
- Denys Lombard, *Kerajaan Aceh Jaman Sultan Iskandar Muda (1607 – 1636 M)*, terj. Winarsih Arifin, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Mukhtar Yahya dan. Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: UI Press, 2000.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Kautsar, 1998.
- Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syari'at Islam dari Indonesia hingga ke Nigeria*, Jakarta: Alvabet, 2004.
- Van Hoeve, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, Jakarta: Rajawali Press, 1999.
- Undang-Undang Pemerintahan Aceh.